

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bagian ini peneliti menarik kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pengolahan data dan hasil penelitian yang didapat mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. responden yang digunakan sebanyak 39 responden. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dan pembahasan hasil dari penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Tidak terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Tidak terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya berjumlah 39 responden.
2. Ruang lingkup penelitian terbatas hanya pada 1 Kantor Pajak.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan responden penelitiannya.
 - b. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan ruang lingkup penelitiannya tidak hanya pada 1 kantor pajak saja, sehingga memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan beberapa variabel yang kiranya dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dengan harapan dapat mendapatkan hasil yang lebih luas lagi cakupannya.
2. Bagi Kantor Pajak
 - a. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka pemerintah dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama perlu meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan, peraturan perpajakan dan juga sanksi perpajakan agar Wajib Pajak memahami akan pentingnya pajak, diantaranya dengan melakukan sosialisasi perpajakan lebih banyak dan lebih menarik agar dapat menarik perhatian Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak lebih mudah menerima informasi-informasi mengenai perpajakan sehingga bisa membuat Wajib Pajak mengetahui, memahami dan peduli untuk melaporkan kewajibannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi Wajib Pajak

- a. Wajib Pajak diharapkan dapat terus aktif untuk belajar perpajakan agar pengetahuan mengenai perpajakan dan pemahaman mengenai peraturan dan sanksi perpajakan semakin meningkat demi terwujudnya pelaksanaan *self assessment* yang lebih baik, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak .

